



PUTUSAN
Nomor 343/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CERIA PRIMA, beralamat di Dusun Senangak, Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan alamat korespondensi di Palma Tower Lantai 22, Jalan RA Kartini III-S Kaveling 6, Sektor 2, TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh Putri Ayu, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10/PJ/2022 tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011794.15/2019/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 24 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding sebagaimana perhitungan berikut ini:

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Peredaran Usaha	1,036,105,365,383
2	Harga Pokok Penjualan	966,224,307,653
3	Laba Bruto	69,881,057,730
4	Biaya Usaha	32,825,186,826
5	Penghasilan neto dalam negeri	37,055,870,904
6	Penghasilan neto DN lainnya	-60,079,645,940
7	Jumlah penghasilan neto	-23,023,775,036
8	Penyesuaian Fiskal	40,384,983,838
9	Penghasilan Neto Fiskal	17,361,208,802
10	Kompensasi Kerugian Fiskal	0
11	Penghasilan Kena Pajak	17,361,208,802
12	PPH Terutang	4,340,302,000
13	Kredit Pajak	12,321,042,990
14	Pajak tidak/kurang dibayar	-7,980,740,990
15	Sanksi Administrasi	0
16	Jumlah PPh ymh dibayar	-7,980,740,990

Bahwa demikian permohonan banding ini dibuat dan disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Banding ini berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011794.15/2019/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 24 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00259/KEB/WPJ.13/2019 tanggal 23 Juli 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00002/206/16/702/18 tanggal 25 Mei 2018 atas nama PT Ceria Prima, NPWP 01.346.371.6-702.000, beralamat di Dusun Senangak, Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dan menetapkan Pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
--------	--------

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/Pjk/2023



	(Rp)
Penghasilan Netto	125.800.068.214,00
Penghasilan Kena Pajak	125.800.068.214,00
PPh Terutang	31.450.017.054,00
Kredit Pajak	
- Dipotong/Dipungut pihak lain: PPh Pasal 23	26.993.240,00
- Dibayar sendiri	12.294.049.750,00
- Jumlah	12.321.042.990,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	19.128.974.064,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	6.503.851.182,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	25.632.825.245,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Desember 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011794.15/2019/PP/MXIIIB Tahun 2021 yang menyatakan menolak sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-00259/KEB/WPJ.13/2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00002/206/16/702/18 tanggal 25 Mei 2018 tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mencerminkan asas *erga omnes* dan tata kelola pemerintahan yang baik atau AAUPB (Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik) *vide* pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya harus dinyatakan dicabut dan dibatalkan;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga perhitungan Harga Pokok Penjualan dan Biaya dari Luar Usaha untuk Tahun Pajak 2016 dihitung kembali sebagai berikut :

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Peredaran Usaha	1.036.105.365.383
2	Harga Pokok Penjualan	966.224.307.653
3	Laba Bruto	69.881.057.730
4	Biaya Usaha	32.825.186.826
5	Penghasilan neto dalam negeri	37.055.870.904
6	Penghasilan neto DN lainnya	(60.079.645.940)
7	Jumlah penghasilan neto	(23.023.775.036)
8	Penyesuaian Fiskal	40.384.983.838
9	Penghasilan Neto Fiskal	17.361.208.802
10	Kompensasi Kerugian Fiskal	0
11	Penghasilan Kena Pajak	17.361.208.802
12	PPH Terutang	4.340.302.000
13	Kredit Pajak	12.321.042.990
14	Pajak tidak kurang dibayar	(7.980.740.990)
15	Sanksi Administrasi	0
16	Jumlah PPh ymh dibayar	(7.980.740.990)

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00259/KEB/WPJ.13/2019 tanggal 23 Juli 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00002/206/16/702/18 tanggal 25 Mei 2018; adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

- A. Terkait dengan Koreksi atas Persediaan Awal sebesar Rp.49.955.875.534,00 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengoreksi terkait persediaan awal berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali, dimana di Pemeriksaan Tahun 2015 Termohon Peninjauan Kembali mengambil nilai persediaan akhir di dalam SPT Tahunan dan Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali. Persediaan akhir 2015 menjadi persediaan awal 2016. Ketika dicocokkan maka terdapat selisih sebesar Rp49.955.874.534,00. Bahwa terkait dengan Koreksi atas Persediaan Awal sebesar Rp49.955.874.534,00, diketahui Jumlah Persediaan menurut SPT Tahun 2015 dan hasil pemeriksaan tahun 2015 adalah Rp120.461.704.000,00, sedangkan nilai Persediaan Awal dalam SPT Tahunan 2016 adalah Rp170.417.579.534,00;

B. Koreksi atas Biaya dan Luar Usaha sebesar Rp. 58.455.459.515,00. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi Biaya Luar Usaha berupa koreksi Biaya Bunga Kredit sebesar Rp58.455.459.515,00 dengan alasan bahwa pembayaran bunga tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dikoreksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CERIA PRIMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis :

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/Pjk/2023



Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00